



Relavansi Partai Politik dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dalam Konsep Demokrasi Parleментар

Mustajib Mustajib *

Universitas Mochammad Sroeji Jember, Indoonesia

Email: mustajib@ums.ac.id *

Abstract: *The existence of political parties in a country that adheres to a democratic system is a necessity and the inevitability of their existence. Because with the existence of political parties, democracy will run according to the reel that it should run, starting from the freedom to gather and associate as regulated in the constitution to the implementation of general elections for President and Vice President, Legislative and regional head elections indicating that democracy in a country is at least whether or not it can be said to be going well. In Indonesia itself, the existence of political parties can be said to be multi-party because there are more than two parties, as in several other democratic countries where there are only two parties. Although in general, if we look at their ideology, political parties in Indonesia can be grouped into just two, namely parties that are religiously oriented (religious) and parties that are nationalist (state) oriented. In the research results, it is stated that multi-party parties do not always work well and are relevant, so there needs to be simplification in the future so that people are not confused by many parties.*

Key words: Election, Pilkada ,Democracy.

Abstrak: keberadaan partai politik dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi adalah sebuah keharusan dan keniscayaan keberadaannya. Sebab dengan adanya partai politik maka demokrasi akan berjalan sesuai dengan reel yang memang seharusnya dijalankan mulai dari adanya kebebasan untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana diatur dalam konstitusi hingga pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif dan pemilihan kepala daerah menandakan bahwa demokrasi dalam sebuah negara setidaknya tidaknya dapat dikatakan berjalan dengan baik. Di Indonesia sendiri keberadaan partai politik dapat dikatakan multi partai sebab melebihi dari dua partai seperti beberapa negara demokrasi lainnya yang hanya ada dua partai. Walaupun secara umum jika dilihat dari ideologinya sebenarnya partai politik yang ada di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi 2 saja yakni Partai yang berorientasi ke Agama (relagius) dan partai yang orientasinya Nasionalis (negara). Dalam hasil penelitian disebutkan bahwa multi partai tidak selalu berjalan baik dan relevan sehingga perlu adanya penyederhanaan kedepannya agar masyarakat tidak bingung dengan banyak partai.

Kata kunci: Pemilu, Pilkada dan Demokrasi.

1. PENDAHULUAN

Berjalannya suatu Negara pasti tak lepas dari sebuah sistem politik. Karena pasti sistem politik-lah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang maju dapat dipastikan bahwa sistem politik didalamnya tertata dengan baik. Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat.

Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur, dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik. Partai politik dalam hubungannya dengan sistem social politik ini memainkan berbagai fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi

kepentingan. Lalu apa sajakah sebenarnya fungsi partai politik dalam hubungannya dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Indonesia, apabila melihat keadaan sekarang dimana partai politik telah dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang merasa bahwa partai politik tidak lagi membawa aspirasi masyarakat melainkan keberadaannya hanya dianggap sebagai kendaraan politik yang dipakai oknum-oknum tertentu untuk menggapai jabatan-jabatan publik di Indonesia.

Menurut UU Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kememfaatan bersifat idiil maupun material. Leon D. Eispertn berpendapat partai politik adalah sekelompok orang yang secara peran terlibat dalam politik dan mempunyai tujuan utama, terwakilinya secara formal dalam institusi dan pembuat kebijakan pemerintah.

Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di suatu daerah secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/DPRD /Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota.

Secara umum parpol memiliki fungsi yang baik dalam sebuah negara demokrasi. Beberapa fungsi dari parpol adalah: pertama, sebagai sarana dalam membangun komunikasi politik antar pemangku kepentingan dalam negara. Kedua, parpol berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik mengingat dalam negara demokrasi keberadaan partai menjadi pilar utama sehingga generasi muda sangat perlu dikenalkan dengan politik dan cara kerjanya. Ketiga, parpol berfungsi sebagai wadah bagi kader-kader dan anak-anak terbaik bangsa ini yang bercita-cita menjadi bagian dari penyelenggara roda pemerintahan baik di bidang legislatif maupun dalam bidang eksekutif. Dan yang keempat keberadaan parpol mampu menjadi jalan tengah

dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar lembaga negara, masyarakat dengan pemerintah atau eksekutif dengan legislatif.

Dalam kenyataannya, keberadaan parpol dalam negara demokrasi tidak melulu berjalan baik dan seirama dengan kehendak masyarakat ada banyak persoalan yang terjadi yang semestinya perlu diselesaikan. Sehingga dalam artikel ini yang menjadi fokus kajian adalah peranan parpol dalam demokrasi dan hubungan partai politik dengan pemilu dan pilkada langsung.

2. METODE PENELITIAN

Guna menjawab isu dan persoalan hukum yang telah peneliti sebutkan di atas, maka perlu sebuah metode dalam penelitian ini. Kajian hukum normatif dengan pendekatan sejarah, kajian terhadap teori perundang-undangan dan studi kepustakaan dan teori kontrak sosial Jhone Locke dipilih sebagai pisau pemecah persoalan di atas. Dengan metode dan pendekatan tersebut diharapkan mampu menjawab isu hukum yang sedang penulis teliti dalam artikel ini yang berkaitan dengan partai politik dan demokrasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Partai Politik pada Demokrasi Parlementer

Dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan dibentuknya Parpol, sejak saat itu berdirilah puluhan partai. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang meminta diberikannya kesempatan pada rakyat yang seluas-luasnya untuk mendirikan Partai Politik. Partai Politik hasil dari Maklumat Pemerintah 3 November 1945 berjumlah 29 organ, dikelompokkan dalam 4 kelompok partai berdasarkan ketuhanan, kebangsaan, Marxisme, dan kelompok partai lain-lain yang termasuk partai lain-lain adalah Partai Demokrat Tionghoa Indonesia dan Partai Indo Nasional.

Ketika Indonesia menganut demokrasi liberal, kabinetnya bersifat parlementer. Dalam demokrasi parlementer, demokrasi liberal atau demokrasi Eropa Barat, kebebasan individu terjamin. Begitu juga lembaga tinggi. Dalam sistem politik menurut UUDS 1950 peranan partai-partai besar sekali. Antara partai politik dan DPR saling terdapat ketergantungan, karena anggota DPR umumnya adalah orang-orang partai. Dalam tahun-tahun pertama sesudah pengakuan kedaulatan, orang berpendapat bahwa partai merupakan tangga ketenaran atau kenaikan kedudukan seseorang. Pemimpin partai akan besar pengaruhnya terhadap pemerintahan baik di pusat maupun di daerah-daerah dan menduduki jabatan tinggi dalam

pemerintahan meskipun pendidikannya rendah. Partai politik pada zaman liberal diwarnai suasana penuh ketegangan politik, saling curiga mencurigai antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya. Hal ini mengakibatkan hubungan antar politisi tidak harmonis karena hanya mementingkan kepentingan (Parpol) sendiri.

Pada keadaan seperti itulah Partai Politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan Pemilihan Umum pertama yang diikuti oleh 36 Partai Politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi Partai Politik. Hampir semua tokoh, golongan mempermasalahkan keberadaan Partai Politik. Kekalutan dan kegoncangan di dalam sidang konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai-partai politik.

Pada tanggal 5 Juli 1960 Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No.13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai. Pada tanggal 14 April 1961 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden no. 128 tahun 1961 tentang partai yang lulus seleksi, yaitu PNI, NU, PKI, partai Katolik, Pertindo, Partai Murba, PSII, Arudji, dan IPKI. Dan 2 partai yang menyusul yaitu Parkindo dan partai Islam Perti. Jadi pada waktu itu, parpol yang boleh bergerak hanya 10 partai saja, karena parpol yang lain dianggap tidak memenuhi definisi tentang partai atau dibubarkan karena tergolong partai Gurem. Tetapi jumlah partai yang tinggal 10 buah itu berkurang satu pada tahun 1964. Presiden Sukarno atas desakan PKI dan antek-anteknya, membubarkan Partai Murba dengan alasan Partai Murba merongrong jalannya revolusi dengan cara membantu kegiatan terlarang seperti BPS (Badan Pendukung Sukarnoisme) dan Menikebu (Manifesto Kebudayaan). Peranan partai politik pada masa ini sudah menjadi sarana penyalur aspirasi rakyat, namun kurang maksimal karena situasi politik yang panas dan tidak kondusif. Dimana setiap partai hanya mementingkan kepentingan partai sendiri tanpa memikirkan kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa.

Hubungan dan keterkaitan antara Partai Politik dengan Pemilu dan Pilkada Langsung

Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Eksistensi Politik Dinasti Dinegara Demokrasi Pancasila

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Itulah pengertian netral dari dinasti politik. Terdapat pula pengertian positif dan negatif tentang dinasti politik. Negatif dan positif tersebut bergantung pada proses dan hasil (outcomes) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh jaringan dinasti politik bersangkutan. Kalau proses pemilihannya fair dan demokratis serta kepemimpinan yang dijalankannya mendatangkan kebaikan dalam pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat maka dinasti politik dapat berarti positif. Akan tetapi, bisa berarti negatif jika yang terjadi sebaliknya. Selain itu, positif dan negatif arti dinasti politik juga ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, sistem hukum dan penegakan hukum, dan pelebagaan politik bersangkutan. Dinasti politik yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah serta pelebagaan politik yang belum mantap, maka dinasti politik dapat berarti negatif. Dinasti politik tidak bermasalah bila kondisinya berkebalikan dengan yang tersebut di atas, seperti dinasti politik Bush dan Kennedey di Amerika Serikat.

Istilah lain yang sepadan dengan pengertian dinasti politik adalah tren politik kekerabatan. Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit sistem, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.” Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Amich Alhumami, peneliti sosial di University of Sussex, Inggris, menyebut politik kekerabatan itu tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi. Sebab, proses rekrutmen didasarkan pada sentimen kekeluargaan, bukan kompetensi. Menurutnya, jika terus berlanjut, gejala ini bisa kontraproduktif bagi ikhtiar membangun sistem demokrasi modern.

Politik kekerabatan, lazim dijumpai pada masyarakat tribal-pastoral. Garis kekeluargaan merupakan penentu utama sistem kepemimpinan komunal, sekaligus menjadi pola pewarisan kekuasaan politik tradisional. Politik kekerabatan, dibangun di atas basis pemikiran yang bertumpu pada doktrin politik kuno: *blood is thicker than water* –darah lebih kental daripada air. Doktrin ini menegaskan, kekuasaan –karena dapat mendatangkan kehormatan, kemuliaan, kekayaan, dan aneka social privileges– harus berputar di antara anggota keluarga dan para kerabat saja.

Kekuasaan tak boleh lepas dari genggamannya orang yang punya hubungan persaudaraan, sehingga hanya terdistribusi dan bergerak melingkar di antara pihak-pihak yang memiliki pertalian darah. Merujuk pada dalil *blood is thicker than water* itu, di era modern, para politikus mewariskan kekuasaan kepada kerabatnya dengan cara memanipulasi sistem politik demokrasi.

Para kerabat lantaran pertalian darah dianggap lebih dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti lazim dilakukan politikus pemburu kekuasaan. Maka, para elite politik Indonesia secara massif mengusung anggota keluarga menjadi caleg atau calon kepala daerah. “Ini bentuk manipulasi sistem politik modern melalui mekanisme demokrasi prosedural yang memang mengandung banyak kelemahan. Mereka menjadi caleg atau calon kepala daerah lebih karena political privileges keluarga, yang hanya memproduksi politisi tiban atau karbitan. Bukan political credentials kreasi mereka sendiri, yang melahirkan politisi sejati nan otentik.

Political credentials bisa diperoleh melalui tiga jalan. Pertama, aktivisme sosial-politik yang mendapat pengakuan publik sehingga melahirkan sosok politisi genuine, kredibel, dan bereputasi cemerlang. Kedua, pendidikan yang mengantarkan seseorang menjadi politikus terpelajar dengan prestasi individual yang secara objektif diakui masyarakat. Ketiga, kombinasi antara aktivisme sosial-politik dan pengalaman pendidikan yang panjang.

Di Indonesia, terdapat pula tokoh politik nasional yang tumbuh, selain karena mewarisi darah aristokrasi politik keluarga, juga memiliki political credentials yang mereka bangun sendiri. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bisa disebut mewakili tokoh politik yang membangun political credentials melalui kombinasi dua jalan tadi. Sedangkan Megawati menempuhnya melalui jalan yang pertama. Dalam sejumlah pasal dalam draf RUU Pilkada yang akan dibahas DPR tertuang dalam pasal 12 huruf (p) dan pasal 70 huruf (p) mengenai peserta pemilihan dan persyaratan calon draf RUU Pilkada.

Pasal 12 ayat (p) berbunyi "tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan". Sedangkan pasal 70 ayat (p) berbunyi "tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/wali kota, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan". Jika pasal tersebut disahkan, seorang kepala daerah incumbent tidak bisa mencalonkan istri, anak, atau siapa pun yang punya hubungan kekerabatan. Padahal, pencalonan istri dan anak dalam pilkada belakangan menjadi tren.

Dampak Multi Partai Terhadap Pilkada Langsung

Umumnya sistem ini dianggap cara paling efektif dalam merepresentasikan keinginan rakyat yang beranekaragam ras, agama, atau suku. Dan lebih cocok dengan plura Suatu sistem dikatakan menganut multipartai, apabila di dalam wilayah Negara tersebut terdapat lebih dari dua partai yang diakui secara konstitusional. Contoh Negara yang menganut sistem multipartai, antara lain Indonesia, Filipina, Jepang, Malaysia, Belanda dan Prancis. Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern

saat ini. Kata kunci dari sistem multipartai tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu, lebih dari dua partai politik. lita budaya dan politik di banding dwi partai. Sistem ini dalam pemerintahan parlementer cenderung menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, hingga badan eksekutif sering berperan lemah dan ragu-ragu. Sebab tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk menduduki pemerintahan sendiri hingga memaksa untuk berkoalisi.

Semua sistem kepartaian pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tak terkecuali sistem multi partai. Sistem multi partai merupakan salah satu praktek demokrasi dimana sistem ini muncul karena adanya kebebasan untuk bersuara dan mengeluarkan aspirasi dalam bentuk partai politik.

a. Kelebihan Sistem Multi Partai ini adalah:

- Demokrasi berjalan dengan baik
- Aspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai
- Rakyat bebas bersuara
- Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya

b. Kekurangan Sistem Multi Partai ini adalah:

- Menimbulkan persaingan tidak sehat
- Paling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya.
- Dapat menghambat kelancaran semua program kerja pemerintah.
- Partai-partai politik dalam arti tidak sehat yang melakukan *money politic* (lobi-lobi) dan memberikan uang kepada rakyat agar memilih partai tersebut. Dari sini lah sifat-sifat para pemerintah yang akan korupsi muncul.
- Berujung pada permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan yang lainnya.
- Pemerintah tidak fokus lagi terhadap rakyat, melainkan fokus bagaimana cara mempertahankan kekuasaan.
- Adanya konflik SARA.
- Kekuatan Partai politik satu dengan yang lainnya tidak akan terlalu jauh, sehingga muaranya akan kearah bagi-bagi kekuasaan.
- Pemerintahan akan semakin Gemuk sebagai akibat dari banyaknya kepentingan partai yang harus diakomodir dan sulit menempatkan orang yang "benar ditempat yang benar".
- Biaya Politik yang sangat besar, karena adanya subsidi pemerintah kepada partai-partai. Sebagai contoh ringan dalam pembuatan kartu suara, kalau partainya seperti sekarang ini, kemungkinan kartu suara akan selebar Tabloid dibanding dengan

sedikit partai. Dari sisi ini saja sudah diboroskan keuangan Negara yang cukup besar.

- Logika "lingkaran setan", semakin banyak partai semakin banyak pilihan. Semakin banyak pilihan, akan semakin sulit memilih. Semakin sulit memilih semakin banyak yang tidak memilih. Semakin banyak Golput, semakin mundur arti sebuah demokrasi. Jadi Semakin Banyak Partai =Semakin Jelek Kualitas Demokrasi nya. Diakui atau tidak logika ini, anda bisa lihat sendiri carut marut partai politik di Indonesia.
- Banyak Uang yang di investasikan pada hal-hal yang "kurang produktif" bagi masyarakat banyak. Sebagai contoh ringan saja, anda boleh lihat, hitung dan analisa sendiri, berapa rupiah yang dihabiskan hanya untuk membuat sticker, baliho, spanduk, bendera dan iklan politik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum dapat mendefinisikan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai sebuah orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh sebuah kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya di raih lewat konstitusional untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan mereka. Perlu diterangkan bahwa partai politik sangat berbeda dengan gerakan (*movement*) dan berbeda juga dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang lebih banyak digunakan pada dewasa ini yang memang memperjuangkan suatu kepentingan kelompok, atau memang ingin melakukan perubahan terhadap paradigma masyarakat kearah yang lebih baik.

Sedangkan Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi ini memberikan posisi penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Penerapan demokrasi di berbagai Negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi Pancasila di mana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja. Implementasi demokrasi Pancasila terlihat pada pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Dengan diadakannya Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden terutama di era reformasi ini, aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada

dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud. Kehidupan berpolitik lahir dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang ingin dengan visi dan misi yang telah mereka buat sesuai kesepakatan.

Kebebasan berpolitik adalah bagian dari Negara demokrasi yang membebaskan rakyatnya untuk membuat partai, namun partai yang mereka buat harus memenuhi kriteria yang di tentukan negara. Kehidupan politik tidak lepas dari peranan pemerintah, karena pemerintah merupakan katalisator terhadap partai politik Politik sangat membutuhkan peran warga negara. Tanpa peran rakyat suatu politik tidak akan berkembang, karena suara serta dukungan rakyatlah yang menjadikan partai politik lebih kuat dan maju dalam menyebarluaskan visi dan misi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. 1996. *"Teori-Teori Mutakhir Partai Politik"*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Arniti, Ni Ketut. "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.2 (2020): 329-348.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dairani, Dairani, and Ach Fadlail. "Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17.2 (2023): 251-266.
- Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.2 (2021): 167-182.
- Dairani, Dairani. "Upaya Konstitusional Dalam Memutus Mata Rantai Dinasti Politik Pada Pemilukada Serentak Tahun 2024." *HUKMY: Jurnal Hukum* 2.2 (2022): 199-210.
- Fatah , R. Eep Saefulloh. 2000. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Haboddin, Muhtar. *Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Heriyanto, Heriyanto. "Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 4.1 (2022): 29-46.
- Indrajat, Himawan. "Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 18.1 (2016): 53-62.

- Indro, P. Y., and Fransisca Mulyono. "Faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno untuk mengganti sistem politik demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin." (1997).
- Mellaz, August. *Keserentakan Pemilu dan Penyederhanaan Kepartaian*. Position Paper yang tidak dipublikasikan.
- Nelson, Joan. 1994. Terj. Sahat Simamora. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- NIMD. 2006. Buku Pegangan Pengembangan Institusional: *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik yang Demokratis*. Den Haag: NIMD.
- Nurdamarsah, Tomi. "POLITIK MASYUMI DI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER 1950–1959." *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS* 1.1 (2018).
- Pamungkas, Sigit. *Perihal pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Rahayu, Mega Putri, A. L. W. Lita Tyesta, and Ratna Herawati. "Sistem proporsional dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): 1-11.
- Romli, Lili. "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal." *Jurnal Penelitian Politik* 15.2 (2018): 143-160.
- Sanit, Arbi. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo. "Mengawasi pemilu mengawal demokrasi." (2004).
- Suyatno, Suyatno. "Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1.2 (2016): 212-230.
- Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrum. *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2020.